

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/10/PBI/2017
TENTANG
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA
SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN
USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat terus mendorong berbagai inovasi di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- b. bahwa inovasi dimaksud mengakibatkan produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks sehingga meningkatkan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional;

- d. bahwa perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai penerapan anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
4. Penyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan badan usaha berbadan hukum selain bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
5. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank yang selanjutnya disebut PJSP Selain Bank adalah pihak selain bank yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran.

6. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah pihak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
7. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
8. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
9. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara, atau melakukan transaksi melalui Penyelenggara.
10. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang selanjutnya disebut *Beneficial Owner* adalah setiap orang perseorangan, baik sendiri atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, yang:
 - a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana;
 - b. mengendalikan transaksi Pengguna Jasa;
 - c. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
 - d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-*profit*, dan organisasi kemasyarakatan.

12. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
 - a. PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain;
 - b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara; dan
 - c. orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional.
13. Transfer Dana adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
14. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
16. Kelompok Usaha adalah grup atau sekelompok perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan Penyelenggara.
17. Manajemen Senior adalah anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengambil kebijakan/keputusan dalam operasional Penyelenggara.
18. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
19. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Penyelenggara.

20. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Penyelenggara berupa:
 - a. PJSP Selain Bank; dan
 - b. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) PJSP Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara transfer dana;
 - b. penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK);
 - c. penerbit uang elektronik; dan
 - d. penyelenggara dompet elektronik.

BAB III KEWAJIBAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bagian Kesatu Kewajiban dan Cakupan Program APU dan PPT

Pasal 3

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan APU dan PPT yang meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur tertulis;
- c. proses manajemen risiko;

- d. manajemen sumber daya manusia; dan
- e. sistem pengendalian internal.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. memastikan penerapan APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. memastikan pengkinian kebijakan dan prosedur tertulis APU dan PPT terhadap perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, serta ketentuan yang terkait dengan APU dan PPT;
- d. memastikan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan APU dan PPT; dan
- f. memastikan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU dan PPT; dan
- b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU dan PPT.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. *customer due diligence* (CDD);
 - b. pengelolaan data, informasi, dan dokumen; dan
 - c. pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya.
- (3) Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur Transfer Dana.
- (4) Penyelenggara wajib memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyelenggara wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam hal terdapat perubahan, kepada Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Proses Manajemen Risiko

Pasal 7

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko.
- (2) Penyelenggara melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. negara atau wilayah geografis;
 - c. produk atau jasa; dan
 - d. jalur atau jaringan transaksi.
- (3) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menggunakan hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang serta dokumen serta informasi terkait lainnya.
- (4) Terhadap hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib:
 - a. melakukan pengkinian secara berkala;
 - b. mendokumentasikan; dan
 - c. memiliki mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi otoritas yang berwenang.
- (5) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan.
- (6) Dalam hal Penyelenggara menilai risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya semakin meningkat, Penyelenggara wajib melakukan peningkatan pengendalian dan mitigasi risiko.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit berupa:

- a. penyaringan untuk penerimaan pegawai (*pre-employee screening*);
- b. pemantauan profil pegawai; dan
- c. program pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai secara berkesinambungan.

Bagian Keenam
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 9

Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling sedikit berupa:

- a. pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan/atau penunjukan anggota Direksi/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU dan PPT;
- b. pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara pihak yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis Penyelenggara; dan
- c. pelaksanaan audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU dan PPT.

Bagian Ketujuh
Penerapan APU dan PPT pada Kelompok Usaha

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang merupakan Kelompok Usaha wajib memastikan penerapan APU dan PPT secara efektif pada perusahaan anak dan kantor cabang Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga ketersediaan:
- a. kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pertukaran informasi antarperusahaan induk, perusahaan anak, dan kantor cabang;
 - b. kebijakan dan prosedur tertulis bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU dan PPT untuk memperoleh data dan informasi dari perusahaan anak dan kantor cabang; dan
 - c. kebijakan dan prosedur tertulis pengamanan kerahasiaan data dan informasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal negara tempat kedudukan perusahaan anak atau kantor cabang menerapkan APU dan PPT dengan standar yang lebih rendah dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib diterapkan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak dapat diterapkan sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan anak dan kantor cabang yang berada di luar negeri berdasarkan aturan di negara setempat, Penyelenggara wajib mengambil langkah terbaik untuk penerapan APU dan PPT yang diperlukan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan

Penerapan APU dan PPT oleh Pihak Ketiga

Pasal 12

Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Penyelenggara wajib memastikan penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh pihak ketiga tersebut.

BAB IV
CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Prosedur Pelaksanaan CDD

Pasal 13

Penyelenggara wajib melaksanakan CDD terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan efektivitas penerapan APU dan PPT.

Pasal 14

Prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa;
- b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya;
- c. melakukan pemantauan secara berkesinambungan (*on going due diligence*) dan melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa; dan
- d. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 15

Kewajiban melaksanakan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Penyelenggara pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;

- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;
- c. terdapat transaksi Transfer Dana;
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- e. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Verifikasi

Pasal 16

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit:
 - a. bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 - 1. nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
 - 2. nomor dokumen identitas;
 - 3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
 - 4. tempat dan tanggal lahir;
 - 5. kewarganegaraan;
 - 6. nomor telepon;
 - 7. pekerjaan;
 - 8. jenis kelamin; dan
 - 9. tanda tangan atau data biometrik;
 - b. bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 - 1. nama korporasi;
 - 2. bentuk badan hukum atau badan usaha;
 - 3. tempat dan tanggal pendirian;
 - 4. nomor izin usaha;
 - 5. alamat tempat kedudukan;
 - 6. jenis bidang usaha atau kegiatan;
 - 7. nomor telepon;

8. nama pengurus;
 9. nama pemegang saham; dan
 10. data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi; dan
- c. bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang apabila ada;
 3. alamat kedudukan;
 4. bentuk perikatan (*legal arrangement*); dan
 5. data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya.
- (2) Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas berupa:
- a. bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 1. kartu tanda penduduk (KTP);
 2. surat izin mengemudi (SIM);
 3. paspor; atau
 4. dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah;
 - b. bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 1. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korporasi dan perubahan terkini apabila ada;
 2. izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang;
 3. kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi Pengguna Jasa yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi; dan

- c. bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 2. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apabila ada; dan
 3. dokumen identitas orang perseorangan dari:
 - a) bagi perikatan lainnya (*legal arrangement*) berupa *trust*:
 - 1) orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangement*);
 - 2) penitip harta (*settlor*);
 - 3) penerima dan pengelola harta (*trustee*);
 - 4) penjamin (*protector*) apabila ada;
 - 5) penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
 - 6) orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari *trust*; dan
 - b) bagi perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam bentuk selain *trust*, berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Pasal 17

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terhadap Pengguna Jasa yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (*walk in customer*) dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit:
- a. bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 1. nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
 2. nomor dokumen identitas;
 3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;

4. tempat dan tanggal lahir; dan
 5. tanda tangan atau data biometrik;
 - b. bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 1. nama korporasi;
 2. alamat kedudukan apabila ada; dan
 3. data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi; dan
 - c. bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 1. nama;
 2. alamat kedudukan; dan
 3. data dan informasi identitas perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangement*).
- (2) Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penyelenggara dapat mewajibkan Pengguna Jasa untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas Pengguna Jasa.

Pasal 19

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terhadap Pengguna Jasa berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen berupa nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut.

Pasal 20

Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap:

- a. dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah;
- b. data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah; dan/atau
- c. data biometrik atau data elektronik sepanjang Penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut.

Pasal 21

- (1) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan langsung; atau
 - b. penggunaan cara lain.
- (2) Penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang terdapat:
 - a. metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap identitas Pengguna Jasa; dan
 - b. kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dilaksanakan secara efektif.
- (3) Penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilakukan oleh Penyelenggara sebelum pembukaan hubungan usaha atau sebelum pelaksanaan transaksi dengan Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara dapat menyelesaikan proses verifikasi setelah pembukaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sepanjang:
 - a. risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif;

- b. hal tersebut merupakan praktik bisnis yang wajar; dan
- c. proses verifikasi dapat segera diselesaikan.

Bagian Ketiga
Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*

Pasal 23

- (1) Penyelenggara wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner*.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas *Beneficial Owner*.
- (3) Dalam hal Pengguna Jasa berupa Korporasi maka *Beneficial Owner* ditentukan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas pada Korporasi.
- (4) Selain melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib:
 - a. meneliti hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner*;
 - b. meminta pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*; dan
 - c. meminta pernyataan tertulis dari *Beneficial Owner* bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Pengguna Jasa.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara dapat menentukan *Beneficial Owner* Korporasi dengan cara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam hal:
 - a. terdapat keraguan bahwa orang perseorangan yang memiliki saham mayoritas merupakan *Beneficial Owner* Korporasi; atau
 - b. tidak ada orang perseorangan yang diketahui memiliki saham mayoritas.

- (2) Dalam hal *Beneficial Owner* Korporasi tidak dapat ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang memegang posisi sebagai Direksi pada Korporasi atau jabatan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 25

Identifikasi dan verifikasi identitas *Beneficial Owner* tidak dilakukan terhadap Pengguna Jasa berupa:

- a. lembaga negara atau instansi pemerintah;
- b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- c. perusahaan publik atau emiten.

Bagian Keempat

Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna Jasa

Pasal 26

Ketentuan mengenai identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 berlaku pula bagi calon Pengguna Jasa.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara harus memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara yang memiliki skala usaha dan layanan yang kompleks wajib memiliki sistem untuk melakukan pemantauan secara efektif.

Pasal 28

- (1) Pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib dilakukan Penyelenggara termasuk data, informasi, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan CDD.
- (2) Pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa;
 - b. perubahan pola transaksi, ketidaksesuaian transaksi dengan profil Pengguna Jasa, atau peningkatan risiko Pengguna Jasa yang signifikan; dan/atau
 - c. dugaan adanya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Bagian Keenam

CDD Sederhana

Pasal 29

- (1) Prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diterapkan secara sederhana berupa CDD sederhana terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah.
- (2) Pelaksanaan CDD sederhana dilakukan dengan cara:
 - a. menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas Pengguna Jasa;
 - b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa setelah pembukaan hubungan usaha dilakukan;
 - c. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa pada saat saldo atau jumlah transaksi Pengguna Jasa mencapai limit tertentu;
 - d. mengurangi frekuensi pengkinian data Pengguna Jasa;

- e. melakukan pemantauan terhadap Pengguna Jasa dengan saldo atau jumlah transaksi tertentu; dan/atau
 - f. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap pola transaksi atau jenis produk atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* termasuk kategori berisiko rendah dengan berdasarkan faktor:
- a. Pengguna Jasa;
 - b. negara atau area geografis;
 - c. produk atau jasa; dan
 - d. jalur atau jaringan transaksi.
- (4) Penyelenggara dapat melaksanakan CDD sederhana apabila telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif.
- (5) Pelaksanaan CDD sederhana tidak berlaku dalam hal terdapat dugaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- (6) Daftar Pengguna Jasa yang mendapat perlakuan CDD sederhana wajib ditatausahakan oleh Penyelenggara.

Pasal 30

Penyelenggara berupa penerbit uang elektronik yang menerbitkan uang elektronik:

- a. dengan nilai nominal yang dibatasi sehingga tidak diwajibkan melakukan pencatatan data identitas pemegang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
- b. yang tidak dapat melakukan Transfer Dana, tidak diwajibkan melakukan proses identifikasi dan verifikasi.

Bagian Ketujuh
Enhanced Due Diligence (EDD)

Pasal 31

- (1) Prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diterapkan secara lebih mendalam berupa EDD terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi.
- (2) Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. negara atau area geografis;
 - c. produk atau jasa; dan
 - d. jalur atau jaringan transaksi.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* termasuk kategori berisiko tinggi.
- (4) Pelaksanaan EDD dilakukan dengan cara:
 - a. memperoleh informasi tambahan tentang profil Pengguna Jasa;
 - b. melakukan pengkinian data identitas secara lebih rutin;
 - c. memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi;
 - d. memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan; dan/atau
 - e. melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau transaksi, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
- (5) Penyelenggara wajib menunjuk Direksi atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi.

- (6) Tanggung jawab Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi.
- (7) Daftar Pengguna Jasa yang mendapat perlakuan EDD wajib ditatausahakan oleh Penyelenggara.

Pasal 32

Dalam hal Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi (*high risk countries*) yang dipublikasikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) untuk dilakukan langkah pencegahan (*counter measures*), Penyelenggara wajib melakukan EDD dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait.

Pasal 33

Kewajiban melaksanakan EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 juga berlaku dalam hal Penyelenggara melakukan transaksi dengan Pengguna Jasa yang patut diduga merupakan pihak yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha Transfer Dana, penukaran valuta asing, atau kegiatan sebagai penyedia jasa keuangan lainnya.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengenali calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP.
- (2) Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* termasuk dalam kategori PEP, Penyelenggara wajib melaksanakan EDD.

- (3) Pelaksanaan EDD yang wajib dilakukan terhadap PEP paling sedikit berupa identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 serta:
 - a. melakukan langkah yang diperlukan untuk menentukan sumber dana; dan
 - b. meningkatkan pemantauan termasuk menambah kriteria pola transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Pasal 35

Ketentuan yang berlaku bagi PEP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi anggota keluarga PEP atau pihak terkait dengan PEP.

Bagian Kedelapan

Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha

Pasal 36

- (1) Penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha, dalam hal:
 - a. calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
 - b. Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* menggunakan nama fiktif dan/atau anonim; dan/atau
 - c. Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner*.
- (2) Penyelenggara harus mendokumentasikan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara wajib melaporkan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- (4) Kewenangan Penyelenggara untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Penyelenggara maka penyelesaian terhadap sisa dana Pengguna Jasa yang tersimpan di Penyelenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal Penyelenggara menduga terdapat transaksi yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan meyakini bahwa pelaksanaan CDD dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan *anti tipping-off* maka Penyelenggara:

- a. dapat menghentikan pelaksanaan CDD; dan
- b. wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Pasal 39

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk melaksanakan CDD.

- (2) Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pihak yang mewakili Penyelenggara bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara;
 - b. Penyelenggara lain yang telah melaksanakan CDD terhadap calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa; atau
 - c. Perusahaan yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan penggunaan hasil CDD pihak ketiga kepada Bank Indonesia.
- (5) Tanggung jawab atas penggunaan hasil CDD pihak ketiga tetap berada pada Penyelenggara.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara dianggap melakukan CDD sendiri dan merupakan bagian dari kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan Penyelenggara;
 - b. Penyelenggara wajib mendapatkan hasil CDD, termasuk dokumen identitas Pengguna Jasa dan dokumen pendukung CDD lainnya dengan segera;
 - c. Penyelenggara wajib memastikan kepatuhan pihak ketiga terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau terhadap kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
 - d. Penyelenggara wajib menatausahakan daftar pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Penyelenggara akan menggunakan hasil CDD dari Penyelenggara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b atau perusahaan yang berada

dalam Kelompok Usaha yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, Penyelenggara wajib:

- a. memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - b. segera mendapatkan informasi hasil CDD;
 - c. memastikan ketersediaan salinan dokumen identitas Pengguna Jasa dan dokumen pendukung CDD lainnya pada saat diminta;
 - d. memastikan bahwa pihak ketiga diawasi oleh otoritas yang berwenang terhadap kepatuhan atas ketentuan APU dan PPT; dan
 - e. memastikan negara tempat pihak ketiga tersebut tidak termasuk negara berisiko tinggi.
- (3) Penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan hasil CDD.

Bagian Kesepuluh Transfer Dana

Pasal 41

- (1) Identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa dalam kegiatan Transfer Dana wajib dilakukan oleh:
 - a. penyelenggara pengirim asal terhadap pengirim asal (*originator*); dan
 - b. penyelenggara penerima akhir terhadap penerima (*beneficiary*).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggara penerus.

Pasal 42

- (1) Informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau kepada penyelenggara penerima akhir paling sedikit mengenai:
 - a. identitas pengirim asal;
 - b. nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi;
 - c. nama penerima; dan

- d. nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi.
- (2) Untuk Transfer Dana lintas negara dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setara, identitas pengirim asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berupa nama pengirim asal.
 - (3) Untuk Transfer Dana domestik, informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir dapat berupa:
 - a. nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi; dan
 - b. nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi,sepanjang nomor rekening atau nomor referensi unik transaksi dimaksud dapat digunakan untuk menelusuri identitas pengirim asal dan penerima.
 - (4) Dalam hal terdapat permintaan informasi dari otoritas yang berwenang, Penyelenggara wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan diterima.
 - (5) Penyelenggara pengirim asal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilarang melaksanakan perintah Transfer Dana dari pengirim asal.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara penerus wajib memastikan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang disampaikan penyelenggara pengirim asal.
- (2) Penyelenggara penerus wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap.
- (3) Penyelenggara penerus wajib meneruskan seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyelenggara penerus lainnya atau penyelenggara penerima akhir.

- (4) Penyelenggara penerus wajib menatausahakan seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Penyelenggara penerima akhir wajib memastikan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang disampaikan penyelenggara pengirim asal atau penyelenggara penerus.
- (2) Penyelenggara penerima akhir wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Pasal 45

Penyelenggara pengirim asal yang sekaligus bertindak sebagai penyelenggara penerima akhir harus memperhatikan dan menganalisis seluruh informasi tentang pengirim asal dan penerima yang dimilikinya dalam menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 46

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 tidak berlaku terhadap:

- a. transaksi yang menggunakan kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, atau uang elektronik sepanjang digunakan untuk pembayaran atas barang atau jasa; dan
- b. Transfer Dana antar-Penyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara sendiri.

Bagian Kesebelas

Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 47

- (1) Penyelenggara wajib menatausahakan dan mengkinikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar

pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- (2) Penyelenggara wajib melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta, melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan melakukan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ANTI TIPPING-OFF

Pasal 48

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan CDD dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (3) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Bank Indonesia.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN PRODUK ATAU
TEKNOLOGI BARU

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja Sama

Pasal 49

- (1) Penyelenggara wajib mengumpulkan informasi mengenai pihak yang akan diajak bekerja sama dan melakukan penilaian dampak pelaksanaan hubungan kerja sama terhadap profil risiko Penyelenggara dalam APU dan PPT sebelum melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam kerja sama Transfer Dana, penyelenggara pengirim yang menyediakan jasa Transfer Dana lintas negara wajib:
 - a. menolak untuk melakukan kerja sama dengan *shell bank*; dan
 - b. memastikan bahwa pihak yang melakukan kerja sama tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

Bagian Kedua
Pengembangan Produk dan Teknologi Baru

Pasal 50

- (1) Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebelum melakukan pengembangan produk baru dan/atau menggunakan teknologi baru.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan pengendalian dan mitigasi atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 51

- (1) Penyelenggara wajib menatausahakan:
 - a. dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:
 1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Pengguna Jasa; atau
 2. ditemukan ketidaksesuaian transaksi dengan profil risiko Pengguna Jasa; dan
 - b. dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Pengguna Jasa dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
- (2) Dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. identitas Pengguna Jasa termasuk dokumen pendukungnya;
 - b. bukti verifikasi data Pengguna Jasa;
 - c. hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan;
 - d. korespondensi dengan Pengguna Jasa; dan
 - e. dokumen yang terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila ada.
- (3) Penyelenggara wajib segera memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bank Indonesia, penegak hukum dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus tertentu dan/atau diminta oleh Bank Indonesia, otoritas yang berwenang, dan/atau penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU dan PPT oleh Penyelenggara.
- (2) Pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kegiatan pengawasan secara berkesinambungan yang meliputi proses identifikasi, pemantauan, dan penilaian risiko.
- (3) Pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 53

Untuk pengawasan oleh Bank Indonesia, Penyelenggara wajib:

- a. mengenali, menatausahakan, dan melakukan pengkinian data mengenai *Beneficial Owner* Penyelenggara; dan
- b. memastikan ketersediaan data mengenai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan;
 - b. laporan tahunan penerapan APU dan PPT paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. laporan pembekuan transaksi, pemblokiran rekening, dan/atau penolakan transaksi terkait daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau daftar pendanaan

proliferasi senjata pemusnah massal, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembekuan, pemblokiran, dan/atau penolakan transaksi dilakukan; dan

d. laporan lainnya.

- (2) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Penyelenggara untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh PPATK.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. perumusan ketentuan dan/atau pedoman;
 - c. pelaksanaan pengawasan;
 - d. sosialisasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;

- f. penelitian atau riset;
 - g. penugasan pegawai; dan/atau
 - h. pengembangan sistem informasi.
- (3) Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas berwenang lainnya untuk melakukan pembinaan atau mengenakan sanksi kepada Penyelenggara yang juga berada di bawah pengawasan otoritas tersebut.

BAB XI

SANKSI

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (3), Pasal 23, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (4), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan/atau Pasal 61, dikenakan sanksi administratif:
- a. kepada Penyelenggara berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. kewajiban membayar;
 - 3. pembatasan kegiatan usaha;
 - 4. penghentian sementara terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - 5. pencabutan izin; dan/atau

- b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau Pejabat Eksekutif Penyelenggara berupa:
 - 1. pemberhentian sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif; dan/atau
 - 2. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan dan/atau faktor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan/atau larangan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b juga dapat dikenakan dalam hal Penyelenggara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pejabat Eksekutif diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dan Pasal 58 maka:
 - a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Penyelenggara sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - b. Penyelenggara wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan
 - c. pemegang saham wajib mengalihkan sahamnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Selama jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menghentikan sementara kegiatan usaha Penyelenggara.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Penyelenggara tidak melakukan perubahan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif;
 - b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham; dan
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Bank Indonesia dapat menetapkan pihak selain PJSP Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5118);

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/10/DPM tanggal 30 Maret 2010 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank; dan
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 204

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/10/PBI/2017
TENTANG
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA
SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN
USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Bank Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pihak pelapor yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) selain Bank berupa penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggara uang elektronik dan/atau dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana. Selain PJSP selain Bank, pihak pelapor yang juga berada di bawah kewenangan Bank Indonesia adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan melakukan pengawasan terhadap penerapannya.

Peraturan Bank Indonesia ini telah diselaraskan dengan rekomendasi FATF sebagai lembaga yang menetapkan standar acuan bagi negara di seluruh dunia dalam menerapkan langkah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai suatu dokumen yang bersifat dinamis, rekomendasi FATF terus menerus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perkembangan inovasi teknologi mendorong perkembangan produk atau jasa dan model bisnis kegiatan sistem pembayaran sehingga menjadi lebih maju dan kompleks. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah menghilangkan batas negara yang memudahkan terjadinya kejahatan terorganisasi (*organized crime*) secara lintas batas (*transnational crime*) sehingga risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat.

Sebagai langkah antisipasi atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan tentang penerapan APU dan PPT di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, sehingga terdapat keseimbangan antara upaya mengendalikan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan upaya mendukung penggunaan kegiatan ekonomi nasional.

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan oleh FATF dalam menerapkan APU dan PPT adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terhadap faktor risiko terkait karakteristik nasabah, produk, wilayah geografis, dan jalur atau jaringan transaksi (*delivery channel*). Pendekatan berbasis risiko wajib diterapkan baik oleh Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan usahanya maupun oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko diharapkan pengelolaan sumber daya pengawasan dapat diaplikasikan pada area yang memiliki risiko tinggi. Pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan hasil penilaian risiko secara nasional dan sektoral.

Penyusunan Peraturan Bank Indonesia ini diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih bersih, sehat, dengan integritas tinggi, yang sejalan dengan upaya mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan

dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban penerapan APU dan PPT didasarkan pada alasan dan pertimbangan karena pihak tersebut melakukan hubungan usaha dalam bentuk pembukaan rekening dan/atau menyediakan fasilitas pemindahan dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara transfer dana” adalah penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK)” adalah penerbit kartu debit, kartu ATM dan/atau kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerbit uang elektronik” adalah penerbit uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggara dompet elektronik” adalah penyelenggara dompet elektronik yang memberikan

layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini bagi penyelenggara dompet elektronik terbatas untuk sisi dana yang ditampung dalam dompet elektronik yang diselenggarakannya.

Pasal 3

Penerapan APU dan PPT diselaraskan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cakupan kebijakan dan prosedur dapat disesuaikan apabila:

- a. Penyelenggara hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa, misalnya penyelenggara penerus dalam Transfer Dana; atau
- b. Penyelenggara tidak melakukan kegiatan Transfer Dana, misalnya Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Huruf a

Kebijakan dan prosedur CDD antara lain:

1. pembukaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. identifikasi dan verifikasi identitas Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* apabila ada;

3. penentuan profil risiko dan pengelompokan Pengguna Jasa ke dalam tingkat risiko rendah, sedang atau tinggi;
4. pemantauan terhadap transaksi dengan memperhatikan profil Pengguna Jasa; dan
5. penolakan pembukaan hubungan usaha, pelaksanaan transaksi, dan penutupan hubungan usaha.

Huruf b

Termasuk dalam prosedur pengelolaan data, informasi, dan dokumen yaitu:

1. pengkinian data, informasi, dan dokumen; dan
2. penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal seperti unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit bisnis lain maupun eksternal seperti Bank Indonesia, PPATK, penegak hukum dan otoritas yang berwenang.

Huruf c

Termasuk dalam prosedur pelaporan adalah:

1. identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain laporan transaksi keuangan tunai dan laporan Transfer Dana dari dan ke luar negeri; dan
3. pengamanan data dan kerahasiaan laporan tersebut.

Ayat (3)

Kebijakan dan prosedur Transfer Dana antara lain:

- a. penerimaan dan/atau penerusan Transfer Dana;
- b. penelitian kelengkapan informasi dalam Transfer Dana dan tindak lanjutnya; dan
- c. penyerahan dana kepada penerima (*beneficiary*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Risiko Pengguna Jasa ditentukan antara lain dengan berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan.

Huruf b

Risiko negara atau wilayah geografis ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan/atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain.

Huruf c

Risiko produk atau jasa ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur Transfer Dana *person to person* (P2P) dan Transfer Dana lintas negara.

Huruf d

Risiko jalur atau jaringan transaksi (*delivery channels*) ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan *platform* berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa hubungan *face-to-face*, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Ayat (3)

Hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang antara lain berupa *national risk assessment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia, PPATK dan/atau otoritas yang berwenang lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Peningkatan pengelolaan dan mitigasi risiko (*enhanced measure*) dilakukan antara lain dengan memperketat prosedur pembukaan hubungan usaha, meningkatkan frekuensi pengkinian data, dan memperkuat mekanisme untuk mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 8

Huruf a

Penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai (*pre-employee screening*) merupakan prosedur untuk mengenali profil calon pegawai dengan tujuan untuk memastikan industri keuangan hanya dijalankan oleh orang yang memiliki standar etik, integritas, dan profesionalisme yang tinggi.

Huruf b

Pemantauan profil pegawai (*know your employee*) dapat dilakukan melalui pengenalan latar belakang, karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.

Huruf c

Materi pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai antara lain:

1. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APU dan PPT;
2. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
3. kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 9

Huruf a

Dalam hal Penyelenggara memiliki skala usaha yang kecil, teknologi yang digunakan sederhana atau tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang rendah, Penyelenggara dapat menunjuk Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memiliki fungsi atau bertanggung jawab untuk memastikan

efektivitas penerapan APU dan PPT dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan audit terhadap penerapan APU dan PPT dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, sepanjang Penyelenggara dapat memastikan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit dimaksud.

Frekuensi, cakupan, dan kedalaman audit disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara serta tingkat risiko Penyelenggara.

Cakupan audit antara lain pengujian terhadap:

1. kecukupan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko;
2. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur;
3. kualitas parameter yang diterapkan untuk mengidentifikasi risiko; dan
4. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan yang mayoritas kepemilikan saham dan/atau pengendaliannya berada pada Penyelenggara.

Termasuk dalam pengertian kantor cabang adalah seluruh kantor yang melakukan kegiatan operasional dan melayani Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Pertukaran informasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan CDD dan pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Huruf b

Data dan informasi dari perusahaan anak dan kantor cabang antara lain profil Pengguna Jasa, rekening, dan/atau

transaksi Pengguna Jasa, serta tipologi atau modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian informasi kepada Bank Indonesia disertai dengan penjelasan, ketentuan terkait, dan/atau surat atau keterangan dari otoritas yang berwenang di negara tempat kedudukan perusahaan anak dan kantor cabang apabila memungkinkan.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili Penyelenggara atau bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara dalam berhubungan dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara langsung.

Termasuk dalam pengertian pihak ketiga antara lain agen, tempat penguangan tunai (TPT) dari penyelenggara transfer dana, dan agen layanan keuangan digital (LKD) dari penerbit uang elektronik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Dalam rangka melakukan identifikasi, Penyelenggara mengklasifikasikan Pengguna Jasa ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi berupa badan hukum atau badan usaha, dan perikatan lainnya (*legal arrangement*).

Penyelenggara mengkategorikan Pengguna Jasa sesuai tingkat risiko yaitu risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi.

Penetapan tingkat risiko Pengguna Jasa dapat dilakukan antara lain berdasarkan identitas, lokasi usaha, profil risiko, jumlah transaksi, penghasilan, dan struktur kepemilikan pengguna jasa.

Huruf b

Untuk melakukan verifikasi pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa maka verifikasi harus dilakukan terhadap pemberi dan penerima kuasa, dan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.

Huruf c

Pemantauan secara berkesinambungan antara lain dilakukan dengan menganalisis kesesuaian transaksi Pengguna Jasa termasuk sumber dana apabila diperlukan.

Huruf d

Penyelenggara meminta langsung informasi mengenai maksud dan tujuan transaksi/hubungan usaha dan sumber dana kepada Pengguna Jasa atau dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut dengan cara lain yang relevan, sepanjang dapat diyakini kebenarannya.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Terhadap dua atau beberapa transaksi yang diduga saling terkait, berhubungan, atau merupakan transaksi yang dipecah-pecah menjadi lebih kecil atau direstrukturisasi untuk menghindari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Penyelenggara harus memperlakukannya sebagai satu kesatuan transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Prosedur CDD dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyampaian data dan informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana teknologi/elektronik.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Termasuk tanda tangan adalah tanda tangan digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Pengguna Jasa.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Termasuk izin yaitu izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 5

Penyelenggara dapat meminta informasi mengenai alamat kegiatan usaha lain apabila diperlukan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Bagi Korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas, berupa nama orang perseorangan (*natural person*) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pengurus dalam perseroan terbatas.

Angka 9

Bagi Korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan, berupa nama orang perseorangan (*natural person*) yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Perikatan lainnya (*legal arrangement*) antara lain *trustee*. Contoh bank umum sebagai *trustee* yaitu pengelola atau penerima harta *trust*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin yaitu izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Bagi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa orang perseorangan (*natural person*) yang berkewarganegaraan asing, paspor sebagaimana dimaksud harus disertai dengan kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian apabila hubungan usaha dengan Penyelenggara dilakukan dalam bentuk pembukaan rekening atau hubungan usaha lain yang berkelanjutan.

Dokumen kartu izin tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Penyelenggara tentang profil calon Pengguna Jasa berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari:

- a) seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Pengguna Jasa berkewarganegaraan asing; atau
- b) bank di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon Pengguna Jasa, dimana negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi.

Angka 4

Dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah berupa dokumen identitas lainnya yang

menampilkan foto calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dan memuat informasi identitas.

Huruf b

Dokumen pendirian dan izin Korporasi disesuaikan dengan bentuk badan hukum atau badan usaha dan bidang usaha yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Termasuk dengan meminta lebih dari satu dokumen identitas, misalnya selain kartu tanda penduduk meminta pula paspor atau surat izin mengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:

- a. kementerian koordinator;
- b. kementerian negara;
- c. kementerian;
- d. lembaga negara nonkementerian;
- e. pemerintah propinsi;
- f. pemerintah kota;
- g. pemerintah kabupaten;
- h. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan
- i. lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Dokumen bagi lembaga, instansi atau perwakilan berupa surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.

Pasal 20

Penyelenggara memastikan penggunaan data, informasi, dan dokumen yang lebih dapat diyakini validitasnya pada saat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dihadapi lebih tinggi.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Pertemuan langsung dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi misalnya *video call*.

Huruf b

Termasuk cara lain yang memadai dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan data biometrik dan penyampaian foto secara *online real time*.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk menggunakan sarana teknologi dan media komunikasi, untuk melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan oleh Penyelenggara antara lain disertai dengan penjelasan mengenai metode verifikasi yang akan diterapkan dan teknologi yang akan digunakan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme antara lain dapat dilakukan melalui:

- a. pembatasan nilai, frekuensi, dan/atau jenis transaksi yang dapat dilakukan Pengguna Jasa; dan
- b. pemantauan terhadap kewajaran jumlah, kompleksitas dan pola transaksi.

Penyelesaian verifikasi dilakukan segera setelah pembukaan hubungan usaha sesuai batas waktu dalam praktek bisnis yang wajar (*normal conduct of business*).

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk Korporasi yang tidak berbentuk perseroan terbatas, misalnya yayasan atau perkumpulan, atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan maka *Beneficial Owner* dari Korporasi tersebut yaitu orang perseorangan yang menurut penilaian Penyelenggara memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Ayat (4)

Huruf a

Hubungan hukum antara antara calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner* ditunjukkan antara lain dengan surat penugasan, surat perjanjian, atau surat kuasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pengendalian Korporasi melalui bentuk lain yaitu pengendalian melalui kemampuan untuk menunjuk atau mengganti Direksi dari Korporasi.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan publik atau emiten yaitu perusahaan yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi atas pengendali Korporasi secara terbuka, termasuk anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan dengan cara menganalisis seluruh transaksi khususnya Transaksi Keuangan Mencurigakan antara lain transaksi yang kompleks, dengan jumlah atau pola yang tidak wajar, serta di luar kebiasaan atau diduga tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas.

Pemantauan termasuk pula pemantauan terhadap:

- a. transaksi Pengguna Jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara tanpa menggunakan rekening; dan
- b. transaksi yang diproses melalui sistem atau jaringan milik Penyelenggara misalnya penerusan transfer dana.

Pemantauan dapat dilakukan terhadap transaksi yang telah terjadi (*post transaction*) dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Skala usaha dan layanan yang kompleks antara lain dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor, jumlah pengguna jasa, jumlah variasi produk dan fitur produk.

Sistem dapat berupa sistem komputer atau metode pemantauan dengan menggunakan cara lain untuk:

- a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa; dan
- b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Pengguna Jasa, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi.

Pasal 28

Ayat (1)

Data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa termasuk yang dikumpulkan dalam pelaksanaan CDD.

Pengguna Jasa meliputi Pengguna Jasa baru dan Pengguna Jasa *existing*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosedur CDD harus diterapkan secara proporsional terhadap faktor dari tingkat risiko yang dinilai rendah.

Ayat (3)

Huruf a

Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. lembaga negara atau instansi pemerintah;

2. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
3. perusahaan publik atau emiten yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban transparansi keuangan; atau
4. pengguna jasa dari produk atau jasa yang dibuat untuk program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan.

Huruf b

Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*; dan/atau
2. negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang rendah sebagaimana diidentifikasi dalam *transparency international corruption perception index*.

Huruf c

Produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan/atau ditujukan bagi penyandang disabilitas, yang dibatasi jumlah dan penggunaannya; dan/atau
2. produk atau jasa yang dibuat dengan tujuan, kegunaan, fitur, Pengguna Jasa, saldo, atau limit yang terbatas dan memiliki risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkendali secara efektif.

Huruf d

Jalur atau jaringan transaksi (*delivery channels*) yang termasuk kriteria berisiko rendah antara lain transaksi yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nilai yang sedikit.

Ayat (4)

Kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT harus memuat kriteria penetapan risiko rendah dan prosedur CDD sederhana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. PEP, keluarga PEP, atau pihak terkait dengan PEP (*close associates*);
2. memiliki bidang usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
3. menunjuk pihak ketiga untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi; atau
4. tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Huruf b

Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak melaksanakan rekomendasi FATF secara memadai berdasarkan penilaian oleh organisasi seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, Asia

Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF);

2. negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *tax haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*;
3. negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;
4. negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *transparency international corruption perception index*;
5. negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
7. negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang terpercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Huruf c

Produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. *private banking* atau hubungan bisnis yang sejenis;
2. transaksi anonim (*anonymous transactions*) yang terutama dilakukan secara tunai; atau
3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.

Huruf d

Jalur atau jaringan transaksi (*delivery channels*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi antara lain transaksi yang dilakukan secara *online* dengan jumlah besar.

Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil *national risk assesment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik.

Contoh PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan

hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik.

Contoh PEP pada organisasi internasional yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti Manajemen Senior yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

Ayat (2)

Penerapan EDD dilakukan baik terhadap PEP asing, PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional misalnya *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, *United Nations (UN)*, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari PEP” adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, yaitu:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- g. suami atau istri;
- h. mertua atau besan;
- i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; dan/atau
- m. istri beserta suami atau istrinya dari saudara.

Pihak terkait dengan PEP antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau

- b. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, misalnya: supir, asisten pribadi, dan sekretaris pribadi.

Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban Penyelenggara untuk mendokumentasikan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner* dimaksudkan sebagai dokumen pendukung pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” adalah hubungan usaha dengan menggunakan rekening yaitu APMK, uang elektronik, dan dompet elektronik.

Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Pengguna Jasa sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* Penyelenggara.

Ayat (2)

Penyelesaian terhadap sisa dana Pengguna Jasa antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “*anti tipping-off*” adalah larangan bagi Direksi, Komisaris, pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai

laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pihak ketiga yang mewakili Penyelenggara atau bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara dalam berhubungan dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara langsung antara lain agen yang bekerja sama dengan Penyelenggara.

Termasuk agen antara lain agen pemasaran, tempat penguangan tunai (TPT) dari penyelenggara transfer dana, dan agen layanan keuangan digital (LKD) dari penerbit uang elektronik.

Huruf b

Penyelenggara lain dapat berupa Penyedia Jasa Keuangan lain yang diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kewajiban memastikan kepatuhan pihak ketiga antara lain dilakukan dalam bentuk:

1. mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara dalam perjanjian tertulis;
2. melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pihak ketiga terkait ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara; atau
3. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pihak ketiga atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara.

Huruf d

Penyelenggara harus dapat menyampaikan informasi mengenai pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penyelenggara apabila diminta oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah otoritas negara dimana pihak ketiga tersebut berasal, yang mengawasi kepatuhan atas ketentuan APU dan PPT Penyelenggara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pengirim asal” adalah Penyelenggara Transfer Dana yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Yang dimaksud dengan “pengirim asal (*originator*)” adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara penerima akhir” adalah Penyelenggara Transfer Dana yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Termasuk penyelenggara penerima akhir yang melakukan pembayaran secara tunai atau ekuivalennya, baik secara langsung atau melalui agen, perantara atau TPT.

Yang dimaksud dengan “penerima (*beneficiary*)” adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima dana hasil transfer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara penerus” adalah penyelenggara transfer dana selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Pasal 42

Ayat (1)

Identitas meliputi nama dan alamat yang dapat disertai informasi lain seperti nomor dokumen identitas, tempat, dan tanggal lahir

atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “nomor referensi unik transaksi” adalah huruf, angka, dan/atau simbol yang digunakan dalam sistem atau prosedur pembayaran dan penyelesaian transaksi transfer dana yang memungkinkan penelusuran transaksi transfer dana, sebagai pengganti nomor rekening.

Informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir juga dimuat dalam Perintah Transfer Dana yang dikumpulkan menjadi satu (*batch transfer*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Transfer Dana lintas negara” adalah transfer dana dimana paling sedikit 1 (satu) Penyelenggara di antara Penyelenggara Pengirim asal, penyelenggara penerus, atau penyelenggara penerima akhir, berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penyelenggara penerus memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* apabila memungkinkan.

Ayat (2)

Tindak lanjut penyelenggara penerus dapat berupa:

- a. melakukan transaksi;
- b. menolak transaksi;
- c. menunda transaksi; atau
- d. tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.

Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Penyelenggara penerima akhir memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* dalam hal dimungkinkan.

Ayat (2)

Tindak lanjut Penyelenggara penerima akhir dapat berupa:

- a. melakukan transaksi;
- b. menolak transaksi;
- c. menunda transaksi; atau
- d. tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.

Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.

Pasal 45

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan pada otoritas di negara lain, disampaikan pula kepada PPATK.

Pasal 46

Huruf a

Transaksi menggunakan kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, atau uang elektronik dapat ditelusuri antara lain melalui nomor kartu.

Tidak termasuk pembayaran barang atau jasa antara lain Transfer Dana *person to person* (P2P).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penyelenggara memastikan ketersediaan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di seluruh kantor Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindak lanjut lainnya antara lain membuat dan menyampaikan berita acara pemblokiran kepada otoritas yang berwenang, serta menolak dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Penyelenggara mengumpulkan informasi antara lain:

- a. profil perusahaan pihak lain termasuk produk dan Pengguna Jasanya;
- b. lokasi kedudukan dan wilayah operasional pihak lain termasuk induk atau kelompok usahanya sepanjang dianggap perlu;
- c. izin untuk melakukan kegiatan usaha; dan
- d. informasi terkait lainnya misalnya reputasi keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, informasi mengenai struktur kepemilikan dan kepengurusan.

Penyelenggara dapat memperoleh informasi antara lain melalui sumber yang dapat diakses oleh publik sepanjang dapat diyakini kebenarannya.

Hubungan kerjasama antara lain berupa kerjasama Transfer Dana domestik, kerjasama remitansi, atau Transfer Dana lintas negara, dan kerja sama terkait jasa pembayaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*shell bank*” adalah bank atau *shell financial institution* yang didirikan dan memperoleh izin di suatu

negara atau wilayah dimana bank tersebut tidak memiliki kantor secara fisik dan/atau tidak memiliki keterkaitan/afiliasi dengan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara terkonsolidasi oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengembangan produk termasuk pengembangan model bisnis dan mekanisme pemberian layanan (*delivery*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, dokumen elektronik, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Pengguna Jasa antara lain berupa rekening, jurnal transaksi, pembukuan, perintah transfer dana, tanda terima dan/atau bukti transaksi Pengguna Jasa.

Penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pengguna Jasa dilakukan dengan cara yang memudahkan penelusuran dan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, penegak hukum, dan/atau otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan paling sedikit memuat penerapan APU dan PPT yang telah dilaksanakan oleh Penyelenggara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan lainnya antara lain berupa:

1. laporan kerja sama penggunaan hasil CDD pihak ketiga, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya pelaksanaan kerja sama; dan
2. laporan yang diminta oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Koordinasi dan kerja sama dilaksanakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha disertai dengan jangka waktu pengenaan sanksi dan dapat diperpanjang.

Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat mengenai pengenaan sanksi dari Bank Indonesia.

Pengumuman dapat dilakukan di kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan melalui situs web Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Pihak yang dapat ditetapkan untuk menerapkan APU dan PPT yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau kegiatan penukaran valuta asing.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.